

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 14

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 1994

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, DAN PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembuatan dan Perubahan Peraturan Daerah telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 dan Nomor 8 Tahun 1983 sedangkan pengundangan Peraturan Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 dan Nomor 85 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan, maka perlu ditindak-lanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3074);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1993 untuk Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Sekretaris Kotamadya/Daerah adalah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung selanjutnya disebut Sekotda;
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang menyatakan tentang diberlakukannya Peraturan Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan.

B A B II

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Walikotamadya Kepala Daerah atau dari DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Walikotamadya Kepala Daerah, apabila Rancangan itu datang dari Walikotamadya Kepala Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD, apabila Rancangan itu dari DPRD.
- (3) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD selanjutnya dibubuhi cap jabatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan kedua pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekonda untuk :

- a. Diudangkan dalam Lembaran Daerah, bagi Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

- b. Dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan yang dilengkapi dengan Risalah Rapat Paripurna Dewan tentang Penetapan Peraturan Daerah dimaksud.

Bagian Kedua

Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan

Pasal 4

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah Perubahan terdiri dari 2 (dua) Pasal dengan angka Romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I, berisi materi-materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah;
 - b. Pasal II, berisi usul pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak perlu disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 7

Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 8

Peraturan Daerah dibuat diatas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan ditik dengan huruf standar.

B A B III

TENGGANG WAKTU PENGESAHAN

Pasal 9

- (1) Tenggang waktu pengesahan pertama yaitu jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Apabila dengan sampai berakhirnya batas tenggang waktu pertama tidak ada keputusan dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Wali kotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan Surat Keputusan yang menyatakan tentang di berlakukannya Peraturan Daerah;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama dan pemberitahuan tertulis dari Pejabat yang, maka berlaku tenggang waktu kedua yaitu jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak habisnya tenggang waktu pertama, sesuai dengan Pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993;
- (4) Apabila sampai berakhirnya batas tenggang waktu kedua Peraturan Daerah tersebut belum disahkan, maka Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah tersebut;
- (5) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini mulai berlaku sehari sejak berakhirnya batas tenggang waktu sebagaimana di maksud ayat (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 10

Peraturan yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

PENGUNDANGAN

Pasal 11

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekotda;
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan adalah sebagai berikut :
 - a. Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan memerintahkan kepada Sekotda untuk mengundangkannya dalam Lembaran Daerah;
 - b. Sekotda mengundang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini;
 - c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Ketua DPRD, dilengkapi dengan penjelasan tertulis yang diperlukan dan dilampiri dengan Lembaran Daerah yang mencantumkan pengundangannya.

Pasal 12

- (1) Setiap pengundangan produk dengan Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis produk dengan tersebut;
- (2) Nomor Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana;
 - Seri D : bagi pemuatan.
 - a. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, dan C;
 - b. Keputusan-keputusan dan atau Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dan/ atau Keputusan DPRD yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Keputusan-keputusan dan atau Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - Seri E : Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan serta keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dengan lainnya dari Walikotaamadya Kepala Daerah dan/atau DPRD yang dianggap perlu untuk diketahui oleh umum

B A B V

TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pada bagian atas dengan huruf kapital : "LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG";
 - b. Di bawah judul tersebut dimuat Lembaran Daerah;
 - c. Sebelah kiri di bawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah kemudian ditengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan di sebelah kanannya dicantumkan seri dan Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah ½ cm di bawahnya diberi garis tebal;
 - d. 1 (satu) cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi produk dengan Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah dan atau Ketua DPRD maupun Sekotda diganti dengan sebutan cap/ttd;
 - e. bagi produk hukum Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan tanggal "atau" dianggap telah disahkan berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974", karena setelah waktu 6 (enam) bulan terlewati belum ada Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah.

Bentuk dan ukuran Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 9 Nopember 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat I Bandung,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/Sk.1101-Huk/95

Tanggal : 29 Juni 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 14

Tanggal : 1 Agustus 1995

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A

Pembina Tk. I
NIP. 010 047 575

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, DAN PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

I. U M U M

Tata cara pembuatan, perubahan, pengundangan dan penerbitan Lembaran Daerah Kota madyaDaerah Tingkat II Bandung telah diatur dalam Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 sebagai penjabaran Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan, akan tetapi dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Pe raturan Daerah Perubahan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan sehingga Peraturan Nomor 03/PD/1975 perlu segera diubah dan ditinjau kembali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

DPRD berhak mengajukan usul pengaturan suatu urusan Daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hak prakarsa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah :

- a. Peraturan Daerah yang mengikat masyarakat, mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang diajukan langsung kepada masyarakat;
- b. Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu;
- c. Peraturan Daerah yang memberikan beban kepada masyarakat, misalnya Pajak Retribusi Daerah;

- d. Peraturan Daerah yang menentukan yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan masyarakat, masyarakat, misalnya mengadakan utang-piutang, menanggung pinjaman, membentuk Perusahaan Daerah, menetapkan, mengubah dan menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai, dan lain-lain. Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan adalah yang tidak termasuk a, b, c, dan d tersebut di atas, misalnya Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Daerah Perubahan hanya memuat materi atau rumusan-rumusan yang merupakan perubahan ketentuan sebelumnya.

Pasal 7

Pembatasan perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin dimensi dan efekti vitas serta kemudahan pelaksanaanya di lapangan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 1994
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN,
PERUBAHAN, DAN PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1 kait ()
NOMOR TAHUN
1,5 kait ()
TENTANG

.....
1 kait ()

.....
1 kait ()

3 kait ()
()
()

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

3 kait ()
()
()

6 ketuk - Menimbang : a.

_____ 25 ketuk _____ 1 kait ()

.....
1,5 kait ()

b.

1 kait ()

.....
2 kait ()
()

6 ketuk _____ Mengingat :
_____ 25 ketuk _____

1. Undang-undang Nomor Tahun
tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia)
Tahun Nomor Tambahan ...
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor).
1,5 kait ()

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...
tentang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor).
1,5 kait ()

3. dst. ()
2 kait ()

6 ketuk _____ Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

2 kait ()

M E M U T U S K A N

2 kait ()
()

6 ketuk _____ Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG**

.....
.....

2 kait ()
()

B A B I

1,5 kait ()
.....

Pasal

1,5 kait ()
.....
.....

2 kait ()
()

B A B II

.....
Bagian Pertama
.....

2 kait ()
()

Pasal 2

1,5 kait ()

(1)

1,5 kait ()

(2)

2 kait ()
()

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

2 kait ()
()

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

3 Kait ()
()
()

Ditetapkan di

Pada tanggal

3 kait (((

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,
K e t u a,

4 kait (((((

NAMA TERANG

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

4 kait (((((

NAMA TERANG

————— 25 KETUK —————

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur
Kepala Daerah dengan Surat Keputusan

Nomor

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah tingkat II Bandung

1 kait (

Nomor

1 kait (

Tanggal

1 kait (

Seri

1 kait (

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II BANDUNG

4 kait (

(

(

(

NAMA TERANG

Pangkat

NIP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 20 TAHUN 1994
 TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1 kait (.....
 Nomor Tahun
 1,5 kait (.....
 TENTANG

.....
 1 kait (

.....
 1 kait (.....
 3 kait (.....
 (.....
 (

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

3 kait (.....
 (.....
 (

6 ketuk - Menimbang : a.

1 kait (.....

1,5 kait (.....

1 kait (.....

2 kait (.....
 (

6 ketuk — Mengingat :

1. Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
 1,5 kait (
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
 1,5 kait (
3. dst.
 2 kait (.....
 (

6 ketuk — Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Pasal A
(1)
2 kait (

E. Diantara BAB ... dan BAB... ditambah
BAB baru yaitu BAB A yang berbunyi :
1,5 kait (

BAB A
(1)
2 kait (

Pasal II
1,5 kait (

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan
2 kait (

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
3 Kait (

(
(
Ditetapkan di
Pada tanggal

3 kait (

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

K e t u a,
4 kait (

(
(
(
(
NAMA TERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

4 kait (

(
(
(
(
NAMA TERANG

————— 25 KETUK —————

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur
Kepala Daerah dengan Surat Keputusan

Nomor

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah tingkat II Bandung

1 kait (

Nomor

1 kait (

Tanggal

1 kait (

Seri

1 kait (

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

4 kait (

(

(

(

NAMA TERANG

Pangkat

NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 1994
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN,
DAN PENGUNDANGAN PERATURAN
DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

LAMBANG DAERAH

NOMOR TAHUN SERI

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN/SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH DAN ATAU
KEPUTUSAN DPRD YANG DIUNDANGKAN

Peraturan Daerah/Keputusan/Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut diatas disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal

Pejabat yang berwenang

Cap/ttd

NAMA JELAS

atau

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor Tahun Seri

Pejabat yang berwenang

Cap/ttd

NAMA JELAS

Pangkat

NIP



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188. 342/Sk.1101-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR : 20 TAHUN 1994 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN,
PERUBAHAN, DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 24 Nopember 1994 Nomor 188.342/3541-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
Setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan pula mengenai Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 29 Juni 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotaamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bnadung di Bandung.